



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm, tanggal 02 Oktober 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2007 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Hal 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. xxxxxxxxx, umur 9 tahun
  - b. xxxxxxxxx, umur 8 tahunsaat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah berbalik marah;
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk bangun memberikan susu kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan marah kepada Penggugat, kemudian keesokan paginya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar 7 tahun 10 bulan, serta sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;
7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 2 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### 0 Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/06/X/2007, tanggal 25 Februari 2008 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

### 1 Saksi-saksi

**Saksi kesatu, xxxxxxxxxx**, (ibu kandung Penggugat), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 3 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena pada tahun 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau disuruh Penggugat untuk menyiram susu untuk anak pertama mereka, karena Penggugat sementara menyusui anak kedua.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, besoknya Tergugat pergi dan pamit kepada saksi dengan alasan mencari kerja dengan membawa semua pakaianya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi

**Saksi Kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxx,** (tetangga Penggugat), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat dan orang tua Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau disuruh Penggugat untuk menyiram susu untuk anak pertama mereka, karena Penggugat sementara menyusui anak kedua.
- Bahwa sejak tahun 2010, saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat.

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 4 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 5 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni adik dan tetangga Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena hanya saksi pertama yang mengetahui langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat maka keterangan saksi tersebut oleh majelis dinilai sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak mau bangun memberikan susu kepada anak Penggugat dan Tergugat, hanya saksi pertama yang mengetahui sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya maka berdasarkan azas *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, Keterangan para saksi tersebut disandarkan pada pengetahuan langsung para saksi sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dihubungkan dengan keterangan saksi tentang pertengkarnya yang masih sebagai bukti awal sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka majelis menduga sebelum terjadi pisah tempat tinggal telah terjadi perselisihan dan pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan persangkaan tersebut maka dalil Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarnya dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 6 dari 10 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat dikategorikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Terjemahnya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 7 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 8 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1440 H, yang dibacakan oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yusra N. Paramata, S.H.I.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sriwinaty Laiya, S.Ag.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M.H.**

**Kartiningi Dako, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Yusra N. Paramata, S.H.I.**

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 9 dari 10 Hal.



**Rincian biaya perkara**

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2018/PA. Tlm.

Hal. 10 dari 10 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)